



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK 7403074703750001, tempat dan tanggal lahir, Walengkabola, 31 Desember 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Jamea, 31 Desember 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan operator senso, tempat tinggal di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 29 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/1/2007, tertanggal 12 Januari 2007;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai hidup dan telah di karuniai 5 orang anak dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Desa Raimuna selama 10 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1 XXXXX, tempat tanggal lahir, Kolaka, 21 Januari 2007, usia 15 tahun;
 - 4.2 XXXXX, tempat tanggal lahir, Selayar, 10 Oktober 2009, usia 12 tahun;
 - 4.3 XXXXX, tempat tanggal lahir, Wetar, 10 April 2013, usia 9 tahun;Bahwa anak pertama dan ke dua tersebut dalam pengawasaan dan pemeliharaan Tergugat. Dan anak ke tiga tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering meminum minuman alkohol dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Tegugat juga sering melakukan kekerasan fisik dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam setiap kali Tergugat mabuk;

Halaman 2 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk berubah, akan tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat dan tidak pernah berubah;

5.3 Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2016 saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti mabuk, akan tetapi Tergugat justru marah dan meminta Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah. Satu hari setelah kejadian tersebut Penggugat pergi merantau ke Kabupaten Nabire dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 29 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 02 September 2022 dan tanggal 13 September 2022;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat dengan penambahan keterangan Penggugat sebagaimana tertuan dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat ;

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 30 Maret 2022, oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan diparaf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 12 Januari 2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Muna, oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan diparaf, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi :

Halaman 4 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan sawmil, Pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan sudah dikaruniai anak yang salah satunya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sudah sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat, Penggugat tinggal sendiri dengan anak dan kerabatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal dan datang kerumah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pemabuk dan sering melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.

2. XXXXX, umur 49 tahun, pekerjaan Karyawan sawmil, Pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Nabire, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak sekitar 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat merantau ke Nabire sementara Tergugat tinggal dikampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan dipersiapkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena timbulnya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib menempuh proses mediasi, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Nabire telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016 dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Halaman 7 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olehnya atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat maka terbukti bahwa Penggugat warga penduduk dan berdomisili di Kabupaten Nabire maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, menikah di Nabire pada tanggal 04 Maret 2009, dan sampai saat ini belum bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun lamanya dan sejak sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
4. Bahwa usaha damai dengan jalan memberikan nasehat telah ditempuh oleh keluarga dan orang terdekat Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 tahun, dan selama berpisah keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun lagi dan telah keluar dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada telah terbukti para pihak telah pergi meninggalkan pasangannya lebih dari 2 tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, hal ini sebagaimana pendapat ahli hukum islam dalam kitab

Halaman 10 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan keduanya telah berpisah lebih dari 2

Halaman 11 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun olehnya alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya 90 hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 Hijriah, oleh **JOKO TRI RAHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **BAHARUDIN, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

JOKO TRI RAHARJO, S.H.
Panitera ,

ttd

BAHARUDIN, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | | |
|----|---------------------------|------|-----------|
| a. | Pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | :Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | :Rp | 10.000,00 |
| d. | PBT | :Rp. | 10.000,00 |

2. Biaya Proses :Rp 50.000,00

3. Panggilan Pertama P dan T :Rp. 680.000,00

4. Panggilan Lanjutan Tergugat :Rp 525.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan :Rp 525.000,00

6. Meterai :Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp 1.860.000,00**
(satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan. Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.Nbr